

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan dan kekuatan mengikatnya suatu *Memorandum of Understanding* dalam hukum Indonesia.

Memorandum of Understanding antara PT. Pengembangan Pariwisata Bali dengan PT. Jaya Makmur Bersama dengan Nomor 1/Timbang/PT.PPB/VIII/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 dapat dikategorikan sebagai perjanjian karena memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah kontrak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak kedua untuk membayar *fee*, sedangkan pihak pertama wajib mengembalikan apabila *Land Utilization and Development Agreement* (LUDA) tidak disepakati. Selama *Memorandum of Understanding* tersebut tidak dibatalkan maka kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak dalam *Memorandum of Understanding*.

Memorandum of Understanding antara pihak pertama dan pihak kedua terjadi pengingkaran karena pihak pertama menyatakan untuk

memutuskan kerjasama dengan pihak kedua dikarenakan tidak adanya kesepakatan atas perubahan yang diminta oleh pihak pertama yang tertuang didalam surat nomor 45/Dir/PT.PPB/X/2010 tertanggal 6 Oktober 2010. Tindakan tersebut tidak dapat diterima oleh pihak kedua karena pihak kedua merasa telah menyerahkan kompensasi serius *fee* (*guaranty fee*) dalam bentuk deposit. Akibat hukum yang timbul terhadap pengingkaran perjanjian tersebut adalah pihak kedua ingin *Land Utilization and Development Agreement* (LUDA) tetap dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dalam nota kesepahaman.

B. Saran

Perlu dibentuk suatu peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah yang secara jelas dan tegas khusus mengatur mengenai kedudukan dan kekuatan hukum *Memorandum of Understanding* di Indonesia. Hal tersebut perlu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum bagi para pihak yang membuat *Memorandum of Understanding*.